



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.
Tempat Lahir : Bali.
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 2 agustus 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Nomor : 12 Kelurahan
Wapnpor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS (Kepala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor).
Pendidikan : Strata I.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : Habel Rumbiak SH.SpN; Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan yang beralamat di jalan Jend Ahmad Yani Nomor : 39, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan di jalan Perumnas I Nomor : 4 Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Propinsi Papua, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor : W30.U1/333/Hk.04.02/V/2018, tanggal 15 mei 2018;

Terdakwa selama dalam proses perkara ini pernah berada dalam tahanan kota dan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Biak Numfor tidak melakukan penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dilakukan Penahanan status Tahanan Kota sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA status Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018.

Halaman 1 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya Terdakwa tidak ditahan sampai dengan sekarang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 40/ Pen.Pid. Sus-TPK/ 2018/ PT JAP, tanggal 04 September 2018 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penugasan Nomor : 40/Pan/Pid.Sus-TPK/2018/ PT JAP tanggal 04 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam persidangan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT JAP tanggal 5 September 2018 tentang Hari Sidang perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor/ PHI Jayapura Klas IA Nomor : W30-U1/ 2323/HK.07/8/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Pemeriksaan Tingkat Banding Perkara Tipikor Nomor : 79/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Jap atas nama Terdakwa : AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS,S.Ip, dan lampirannya berupa Berkas perkara (Berita Acara dan Putusan) dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara PDS – 10/ T.1.11/ Ft. 1/ 11/ 2017 tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor : SK. 821.2-110 tanggal 31 Oktober 2014 bersama-sama dengan NUR CHUSNAWATI, S.Sos (dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat dan dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau pada waktu lain didalam tahun 2015, bertempat Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara**

Halaman 2 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 21 tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi program Beras untuk Keluarga Miskin menetapkan Beras Miskin(Raskin) dan penetapan titik distribusi di masing-masing Distrik se-Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari sampai Desember 2015.
- Bahwa Kabupaten Biak numfor mendapat subsidi harga beras miskin (Raskin) dari Pemerintah dengan harga per kilogram sebesar Rp 1.600 (seribu Enam ratus rupiah) sebanyak 400.455 (empat ratus ribu empat puluh limapuluh lima) kilogram perbulan atau sebanyak 4.805.460 (empat juta delapan ratus lima ribu empat ratus enampuluh) kilogram pertahun untuk 26.697 (duapuluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) Kepala Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang tersebar di 19 (sembilanbelas) Distrik yang berada di Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Distrik Biak Kota yang saat itu dijabat oleh terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP, sebagai Kepala Distrik Biak Kota mendapatkan jatah Beras Miskin sebanyak 90.405 (Sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram perbulan atau sebanyak 1.084.860 (satu juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh) kilogram untuk 12 bulanditambah alokasi raskin tambahan 13, 14 sebanyak 180.810 (seratus delapan puluh ribu delapan ratus sepuluh) kg. denganRumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 6.027 (enam ribu dua puluh tujuh) atau masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan jatah Raskin 15 Kg per bulan sejak Januari sampai Desember 2015 yang tersebar di 21 (dua puluh satu) kampung/Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Kampung	Jumlah Alokasi		
		RTS-PM	Kg/KK/ Bulan	Alokasi/ Tahun (kg)
1	Insrom	225	15	3.375
2	Inggiri	207	15	3.105
3	Inggupi	207	15	3.105
4	Samau	200	15	3.000
5	Sorido	325	15	4.875
6	Babrimbo	200	15	3.000
7	Saramom	554	15	8.310

Halaman 3 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



8	Waupnor	554	15	8.310
9	Burokup	554	15	8.310
10	Fandoi	554	15	8.310
11	Mandala	561	15	8.415
12	Ambroben	150	15	2.250
13	Karyendi	150	15	2.250
14	Kababur	150	15	2.250
15	Swapodibo	377	15	5.655
16	Manswam	182	15	2.730
17	Mokmer	134	15	2.010
18	Sanumi	134	15	2.010
19	Manggandisapi	150	15	2.250
20	Paray	259	15	3.885
21	Anggraidi	200	15	3.000
	Jumlah	6.027		90.405

- Bahwa untuk menyalurkan beras miskin (Raskin) di Distrik Biak Kota kepada 21 (dua puluh satu) Kampung dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 6.027 (enam ribu dua puluh tujuh) dan masing-masing mendapat jatah beras miskin sebanyak 15 Kilogram per bulan maka terdakwa selaku Kepala Distrik Biak Kota membentuk pengurus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Biak Kota Nomor 511.1/119/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Distrik Biak Kota Tahun 2015 dengan tim koordinasi Raskin sebagai berikut :

- Agustina Adriana Rumbewas, S.IP (Penanggungjawab)
- Nur Chusnawati, S.Sos. (Pengurus beras raskin/Anggota)

- Bahwa pada periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, terdakwa selaku penanggungjawab Raskin telah menandatangani 14(empat belas) surat perihal persetujuan penyaluran Raskin bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang ditujukan kepada Perum Bulog Sub Divre Biak dengan rincian surat permohonan penyaluran raskin sebagai berikut :

No	ALOKASI	Surat Penyaluran Raskin	Jumlah
----	---------	-------------------------	--------



		Nomor	Tanggal	Raskin (kg)
1	Januari 2015	645/511.1/06	17 Maret 2015	90.405
2	Februari 2015	645/511.1/07	20 Maret 2015	90.405
3	Maret 2015	645/511.1/08	20 Maret 2015	90.405
4	April 2015	645/511.1/14	05 Mei 2015	90.405
5	Mei 2015	645/511.1/17	27 Mei 2015	90.405
6	Juni 2015	645/511.1/....	17 Juni 2015	90.405
7	Juli 2015	645/511.1/09	3 Agustus 2015	90.405
8	Agustus 2015	645/511.1/13	18 Agustus 2015	90.405
9	September 2015	645/511.1/14	9 September 2015	90.405
10	Oktober 2015	645/511.1/15	2 Oktober 2015	90.405
11	November 2015	645/511.1/16	23 Oktober 2015	90.405
12	Desember 2015	645/511.1/17	13 Nopember 2015	90.405
13	Raskin Ke-13	645/511.1/15	7 Desember 2015	90.405
14	Raskin Ke-14	645/511.1/17	14 Desember 2015	90.405
Jumlah				1.265.670

- Bahwa terdakwa sendiri selaku Kepala Distrik Biak Kota menyampaikan informasi kepada 21 (dua puluh satu) kepala Kelurahan/Kampung di wilayah Distrik Biak Kota untuk mendapatkan jatah beras miskin (raskin) yang mana setiap Kepala Keluarga Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) diminta mengumpulkan uang untuk pembayaran raskin sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) kg sejak bulan Januari 2015 sampai Desember 2015 termasuk raskin 13,14, padahal seharusnya harga per kilogram beras miskin hanya sebesar Rp. 1.600 (Seribu enam ratus rupiah) per kg atau per 15 kg sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga harga beli oleh masyarakat tidak sesuai (lebih tinggi) dari yang ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masyarakat penerima melakukan penebusan RASKIN sesuai permintaan terdakwa sehingga terkumpul, lalu masing-masing kepala Kelurahan/Kampung di Distrik Biak Kota menyerahkan kepada Nur Chusnawati, S.Sos. selaku pengurus penyaluran beras raskin distrik biak kota, lalu oleh Nur Chusnawati, S.Sos. menyetorkan sesuai harga tebus yang telah ditetapkan dan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan bukti penyetoran Harga Tebus Raskin (HTR) ke Perum Bulog Sub Divre Biak atas raskin sebanyak 1.261.110 kg ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Biak dengan nomor rekening : 0308 0100 0420 309 atas nama HPB Raskin Subdivre Biak dengan total penyetoran sebesar Rp 2.017.776.000 (dua milyar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Alokasi	Tanggal Setor	Jumlah (Kg)	Nilai HPB (Rp)
1	Januari	17 Maret 2015	90.405	144.648.000,00
2	Februari	23 Maret 2015	90.405	144.648.000,00
3	Maret	23 Maret 2015	23.460	37.536.000,00
4	Maret	09 April 2015	66.945	107.112.000,00
5	April	06 Mei 2015	69.600	111.360.000,00
6	April	13 Mei 2015	20.805	33.288.000,00
7	Mei	27 Mei 2015	38.265	61.224.000,00
8	Mei	15 Juni 2015	52.140	83.424.000,00
9	Juni	17 Juni 2015	42.390	67.824.000,00
10	Juni	08 Juli 2015	48.015	76.824.000,00
11	Juli	4 Agustus 2015	90.405	144.648.000,00
12	Agustus	19 Agustus 2015	67.590	108.144.000,00
13	Agustus	25 Agustus 2015	22.815	36.504.000,00
14	September	9 September 2015	46.635	74.616.000,00
15	September	22 September 2015	43.770	70.032.000,00
16	Oktober	2 Oktober 2015	54.990	87.984.000,00
17	Oktober	8 Oktober 2015	35.415	56.664.000,00
18	Nopember	23 Oktober 2015	53.145	85.032.000,00
19	Nopember	3 Nopember 2015	37.260	59.616.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Desember	13 Nopember 2015	61.170	97.872.000,00
21	Desember	2 Desember 2015	29.235	46.776.000,00
22	Raskin Ke-13	7 Desember 2015	48.825	78.120.000,00
23	Raskin Ke-13	14 Desember 2015	41.580	66.528.000,00
24	Raskin Ke-14	15 Desember 2015	59.445	95.112.000,00
25	Raskin Ke-14	16 Desember 2015	26.400	42.240.000,00
Jumlah			1.261.110	1.160.352.000

- Setelah dana disetor ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Biak kemudian Kepala Bulog Subdivre Biak menerbitkan 28(dua puluh delapan) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) atas nama Satker raskin sebagai tindak lanjut atas penyeteroran Harga Tebus Raskin (HTR) tahun 2014 sebesar Rp. 2.017.776.000,00atas alokasi raskin Distrik Biak kota dengan rincian sebagai berikut :

No.	Alokasi	SPPBB/DO		Raskin
		Nomor	Tanggal	
1	Januari	00033/03/2015/012/01RAS	17 Maret 2015	90.405
2	Februari	00065/03/2015/012/01/RAS	23 Maret 2015	90.405
3	Maret	00066/03/2015/012/01/RAS	23 Maret 2015	23.460
4	Maret	00036/04/2015/012/01RAS	09 April 2015	17.757
5	Maret	00037/04/2015/012/01/RAS	09 April 2015	49.188
6	April	00014/05/2015/012/01/RAS	06 Mei 2015	69.600
7	April	00040/05/2015/012/01/RAS	19 Mei 2015	20.805
8	Mei	00070/05/2015/012/01/RAS	27 Mei 2015	38.265
9	Mei	00035/06/2015/012/01/RAS	16 Juni 2015	36.163
10	Mei	00036/06/2015/012/01/RAS	16 Juni 2015	15.977
11	Juni	00039/06/2015/012/01/RAS	18 Juni 2015	42.390
12	Juni	00022/07/2015/012/01/RAS	08 Juli 2015	48.015
13	Juli	00042/08/2015/012/01/RAS	4 Agustus 2015	60.413
14	Juli	00043/08/2015/012/01/RAS	4 Agustus 2015	29.992
15	Agustus	00070/08/2015/012/01/RAS	19 Agustus 2015	67.590

Halaman 7 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



16	Agustus	00093/08/2015/012/01/RAS	25 Agustus 2015	22.815
17	September	00036/09/2015/012/01/RAS	9 September 2015	46.635
18	September	00068/09/2015/012/01/RAS	23 September 2015	43.770
19	Oktober	00009/10/2015/012/01/RAS	5 Oktober 2015	54.990
20	Oktober	00033/10/2015/012/01/RAS	8 Oktober 2015	35.415
21	Nopember	00073/10/2015/012/01/RAS	23 Oktober 2015	53.145
22	Nopember	00022/11/2015/012/01/RAS	3 Nopember 2015	37.260
23	Desember	00063/11/2015/012/01/RAS	16 Nopember 2015	61.170
24	Desember	00001/12/2015/012/01/RAS	2 Desember 2015	29.235
25	Raskin Ke-13	00012/12/2015/012/01/RAS	7 Desember 2015	48.825
26	Raskin Ke-13	00047/12/2015/012/01/RAS	14 Desember 2015	41.580
27	Raskin Ke-14	00058/12/2015/012/01/RAS	15 Desember 2015	59.445
28	Raskin Ke-14	00062/12/2015/012/01/RAS	16 Desember 2015	26.400
Jumlah				1.261.110

- Bahwa berdasarkan Surat Rekap penyerahan barang (model GD1K) dan surat pengantar/surat jalan, periode Maret 2015 sampai dengan Desember 2015, saudara Abdul Sofyan Syamsuddin/Sdri. Aulia Syaiful Awal selaku Satker Raskin Perum Bulog Subdivre Biak menyerahkan alokasi raskin Distrik Biak Kota sebanyak 1.261.110 Kg kepada Nur. Chusnawati, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Distrik Biak Kota dan selaku pengurus atau pelaksana distribusi Raskin Distrik Biak Kota di Titik Distribusi (TD) yang telah disepakati yaitu kantor Distrik Biak Kota, selanjutnya untuk disalurkan ke Titik Bagi (TB) yaitu Ke 21 Kelurahan/Kampung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan rincian telah dilakukan penyerahan yang dituangkan dalam berita acara serah terima beras raskin sebagai berikut :

No.	Disalurkan	Rekap BAST	Tanggal	RTS PM (KK)	Kuantum (Kg)
1	Januari	00005/01/26010/03/2 015	19 Maret 2015	6.027	90.405
2	Februari	00002/01/26010/04/2 015	2 April 2015	6.027	90.405
3	Maret	00003/01/26010/04/2 015	2 April 2015	1.564	23.460
4	Maret	00022/01/26010/04/2 015	14 April 2015	1.183	17.757
5	Maret	00023/01/26010/05/2 015	14 April 2015	3.280	49.188
6	April	00010/01/26010/05/2 015	12 Mei 2015	4.640	69.600
7	April	00014/01/26010/05/2 015	22 Mei 2015	1.387	20.805
8	Mei	00025/01/26010/05/2 015	29 Mei 2015	2.551	38.265
9	Mei	00014/01/26010/06/2 015	19 Juni 2015	2.411	36.163
10	Mei	00015/01/26010/06/2 015	19 Juni 2015	1.065	15.977
11	Juni	00001/01/26010/07/2 015	1 Juli 2015	2.826	42.390
12	Juni	00018/01/26010/07/2 015	13 Juli 2015	3.201	48.015
13	Juli	00005/01/26010/08/2 015	19 Agustus 2015	4.028	60.413
14	Juli	00006/01/26010/08/2	19 Agustus	1.999	29.992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		015	2015		
15	Agustus	00010/01/26010/08/2 015	21 Agustus 2015	4.506	67.590
16	Agustus	00017/01/26010/08/2 015	25 Agustus 2015	1.521	22.815
17	September	00016/01/26010/09/2 015	14 September 2015	3.109	46.635
18	September	00027/01/26010/09/2 015	23 September 2015	2.918	43.770
19	Oktober	00007/01/26010/10/2 015	9 Oktober 2015	3.666	54.990
20	Oktober	00012/01/26010/10/2 015	12 Oktober 2015	2.361	35.415
21	Nopember	00031/01/26010/10/2 015	28 Oktober 2015	3.543	53.145
22	Nopember	00001/01/26010/11/2 015	4 Nopember 2015	2.484	37.260
23	Desember	00019/01/26010/11/2 015	23 Nopember 2015	4.078	61.170
24	Desember	00001/01/26010/12/2 015	10 Desember 2015	1.949	29.235
25	Raskin Ke- 13	00007/01/26010/12/2 015	14 Desember 2015	3.255	48.825
26	Raskin Ke- 13	00042/01/26010/12/2 015	18 Desember 2015	2.772	41.580
27	Raskin Ke- 14	00036/01/26010/12/2 015	17 Desember	3.963	59.445

Halaman 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



			2015		
28	Raskin Ke-14	00046/01/26010/12/2015	18 Desember 2015	1.760	26.400
Jumlah				84.074	1.261.110

- Bahwa Berdasarkan berita acara serah terima raskin dilakukan di Titik Bagi (TB) pada periode Maret 2015 – Desember 2015, jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM di 21 (dua puluh satu) Kelurahan/kampung adalah sebanyak **1.046.910 Kg** atau terdapat raskin yang tidak diterima sebanyak 214.200 Kg (1.261.110 Kg – 1.046.910 Kg) dengan rincian sebagai berikut :

No	NamaKampung	AlokasiRaskinSeharusnya 2015			Raskinditerima 2015	Selisih
		RTS-PM	Kg/KK	Alokasi/Tahun (Kg)	Kg	Kg
1	2	3	4	5	6	7= (5-6)
1	Insrom	225	15	47.250	47.250	0
2	Inggiri	207	15	43.470	43.470	0
3	Inggupi	207	15	43.470	43.470	0
4	Samau	200	15	42.000	42.000	0
5	Sorido	325	15	68.250	68.250	0
6	Babrimbo	200	15	42.000	42.000	0
7	Saramom	554	15	116.340	73.500	42.840
8	Waupnor	554	15	116.340	73.500	42.840
9	Burokup	554	15	116.340	73.500	42.840
10	Fandoi	554	15	116.340	73.500	42.840
11	Mandala	561	15	117.810	74.910	42.900
12	Ambroben	150	15	31.500	27.000	4.500
13	Karyendi	150	15	31.500	31.500	0



14	Kababur	150	15	31.500	31.500	0
15	Swapodibo	377	15	79.170	79.170	0
16	Manswam	182	15	38.220	38.220	0
17	Mokmer	134	15	28.140	28.140	0
18	Sanumi	134	15	28.140	28.140	0
19	Manggandisap i	150	15	31.500	31.500	0
20	Paray	259	15	54.390	54.390	0
21	Anggraidi	200	15	42.000	42.000	0
	Jumlah Bruto	6.027	210	1.265.670	1.046.910	218.760
	Tidak ditebus	-	-	4.560	-	4.560
	Jumlah Netto	-	-	1.261.110	1.046.910	214.200

- Bahwa adanya selisih beras raskin tersebut yang tidak disalurkan di beberapa kelurahan yang ada di Distrik Biak Kota sebanyak 218.760 kg adalah atas permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa secara melawan hukum bersepakat dengan Nur Chusnawati, S.Sos selaku Pengurus Beras Raskin Distrik Biak Kota (berkas perkara terpisah) untuk menjual sebagian beras miskin kepada beberapa orang diantaranya Sdr. Made (Anggota Polres Biak) sebanyak 93.275 kg, Sdr. Yesi (Anggota Polres Biak) sebanyak 10.770 kg, Sdr. Clip (Anggota TNI) 29.870 kg, Sdr. Simon Randongkir (Buruh Angkut Beras Perum Bulog sebanyak 3000 kg, Sdr. Simon Petrus Ronsumbre (Kepala Kampung Karyendi) sebanyak 10.000 kg, dimaksudkan akan digunakan untuk biaya operasional Distrik Biak Kota dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain itu sebagian beras raskin atas persetujuan terdakwa jual kepada saksi AMIR BAHARUDDIN, S.Sos sebanyak 866 sak atau 12.990 kg dengan harga pembelian Rp. 43.300.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima uang tersebut oleh Nur Chusnawati, S.Sos di Kantor Distrik Biak Kota. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dipergunakan dengan rincian sebesar Rp. 20.784.000,-(dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk menebus Raskin ke rekening Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog Subdivre Biak kemudian sebesar Rp. 22.516.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam belas rupiah) terdakwa setor ke rekening BRI atas nama Sdri. Martha Pasaribu (resepsionis hotel grand view di Jayapura) tanggal 20 Oktober 2015 untuk dipergunakan AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor sebagai biaya kegiatan Pemberian Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum di Jayapura dan sisa uang Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan Nur Chusnawati selaku pengurus beras raskin biak kota.

- Bahwa beras yang telah dibeli oleh AMIR BAHARUDIN, ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Biak Numfor sebanyak 856 sak atau 12.840 kg di Toko Jusma Pasar darfuar milik saksi H. Abdur Rahman pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan telah dilakukan pelelangan berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 026/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan nilai jual lelang Rp. 60.760.000,- (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan juga sekaligus penanggung jawab Raskin Distrik Biak Kota tahun 2015 bersama-sama dengan NUR CHUSNAWATI, S.Sos selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan pengurus penyaluran beras Raskin Distrik Biak Kota tahun 2015 (dalam berkas perkara terpisah) secara melawan hukum melakukan pemotongan kuota raskin dengan tidak menyalurkan beras miskin sesuai dengan daftar nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sehingga bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
 - Keputusan Gubernur Papua Nomor : 188.4/421/Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 Tentang Penetapan pagu Alokasi dan Penerima Manfaat program beras untuk keluarga miskin di Propinsi Papua tahun 2015.
 - Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 21 tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi program Beras untuk Keluarga Miskin menetapkan Beras Miskin (Raskin) dan penetapan

Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik distribusi di masing-masing Distrik se-Kabupaten Biak Numfor
Bulan Januari sampai Desember 2015.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Negara dirugikan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LAPKKN-187/PW26/5/2016 tanggal 22 April 2016 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.440.495.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan juga sekaligus penanggung jawab Raskin Distrik Biak Kota tahun 2015 melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor : SK. 821.2-110 tanggal 31 Oktober 2014 secara bersama-sama dengan NUR CHUSNAWATI, S.Sos selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan pengurus penyaluran beras Raskin Distrik Biak Kota tahun 2015 (berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat dan dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau pada waktu lain didalam tahun 2015, bertempat Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara dan Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 21 tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi program Beras untuk Keluarga Miskin menetapkan Beras Miskin (Raskin) dan penetapan titik distribusi di masing-masing Distrik se-Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari sampai Desember 2015.
- Bahwa Kabupaten Biak numfor mendapat subsidi harga beras miskin (Raskin) dari Pemerintah dengan harga per kilogram sebesar Rp 1.600 (seribu Enam ratus rupiah) sebanyak 400.455 (empat ratus ribu empatpuluh limapuluh lima) kilogram perbulan atau sebanyak 4.805.460 (empat juta delapan ratus lima ribu empat ratus enampuluh) kilogram pertahun untuk 26.697 (duapuluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) Kepala Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang tersebar di 19 (sembilanbelas) Distrik yang berada di Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Distrik Biak Kota yang saat itu dijabat oleh terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP, sebagai Kepala Distrik Biak Kota mendapatkan jatah Beras Miskin sebanyak 90.405 (Sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram perbulan atau sebanyak 1.084.860 (satu juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh) kilogram untuk 12 bulanditambah alokasi raskin tambahan 13, 14 sebanyak 180.810 (seratus delapan puluh ribu delapan ratus sepuluh) kg. dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 6.027 (enam ribu duapuluh tujuh) atau masing-masing kepala Keluarga mendapatkan jatah Raskin 15 Kg per bulan sejak Januari sampai Desember 2015 yang tersebar di 21 (dua puluh satu) kampung/Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

No	NamaKampung	Jumlah Alokasi		
		RTS-PM	Kg/KK/ Bulan	Alokasi/ Tahun (kg)
1	Insrom	225	15	3.375
2	Inggiri	207	15	3.105
3	Inggupi	207	15	3.105
4	Samau	200	15	3.000
5	Sorido	325	15	4.875
6	Babrimbo	200	15	3.000
7	Saramom	554	15	8.310
8	Waupnor	554	15	8.310
9	Burokup	554	15	8.310

Halaman 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



10	Fandoi	554	15	8.310
11	Mandala	561	15	8.415
12	Ambroben	150	15	2.250
13	Karyendi	150	15	2.250
14	Kababur	150	15	2.250
15	Swapodibo	377	15	5.655
16	Manswam	182	15	2.730
17	Mokmer	134	15	2.010
18	Sanumi	134	15	2.010
19	Manggandisapi	150	15	2.250
20	Paray	259	15	3.885
21	Anggraidi	200	15	3.000
Jumlah		6.027		90.405

- Bahwa untuk menyalurkan Raskin di Distrik Biak Kota kepada 21 (dua puluh satu) Kampung dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 6.027 (enam ribu dua puluh tujuh) dan masing-masing mendapat jatah beras miskin sebanyak 15 Kilogram per bulan maka terdakwa selaku Kepala Distrik Biak Kota membentuk pengurus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Biak Kota Nomor 511.1/119/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Distrik Biak Kota Tahun 2015 dengan tim koordinasi Raskin sebagai berikut :
 - Agustina Adriana Rumbewas, S.IP (Penanggungjawab)
 - Nur Chusnawati, S.Sos. (Pengurus beras raskin/Anggota)
- Bahwa pada periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, terdakwa selaku penanggungjawab Raskin telah menandatangani 14(empat belas) surat perihal penyaluran Raskin bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang ditujukan kepada Perum Bulog Sub Divre Biak dengan rincian surat permohonan penyaluran raskin sebagai berikut :

No	ALOKASI	SuratPenyaluranRaskin		Jumlah Raskin (kg)
		Nomor	Tanggal	



1	Januari 2015	645/511.1/06	17 Maret 2015	90.405
2	Februari 2015	645/511.1/07	20 Maret 2015	90.405
3	Maret 2015	645/511.1/08	20 Maret 2015	90.405
4	April 2015	645/511.1/14	05 Mei 2015	90.405
5	Mei 2015	645/511.1/17	27 Mei 2015	90.405
6	Juni 2015	645/511.1/....	17 Juni 2015	90.405
7	Juli 2015	645/511.1/09	3 Agustus 2015	90.405
8	Agustus 2015	645/511.1/13	18 Agustus 2015	90.405
9	September 2015	645/511.1/14	9 September 2015	90.405
10	Oktober 2015	645/511.1/15	2 Oktober 2015	90.405
11	November 2015	645/511.1/16	23 Oktober 2015	90.405
12	Desember 2015	645/511.1/17	13 Nopember 2015	90.405
13	Raskin Ke-13	645/511.1/15	7 Desember 2015	90.405
14	Raskin Ke-14	645/511.1/17	14 Desember 2015	90.405
Jumlah				1.265.670

- Bahwa terdakwa sendiri selaku Kepala Distrik Biak Kota menyampaikan informasi kepada 21 (dua puluh satu) kepala Kelurahan/Kampung di Distrik Biak Kota untuk mendapatkan jatah beras miskin (raskin) yang mana setiap Kepala Keluarga Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) diminta mengumpulkan uang untuk pembayaran raskin sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) kg sejak bulan Januari 2015 sampai Desember 2015 termasuk raskin 13,14, padahal seharusnya harga per kilogram beras miskin hanya sebesar Rp. 1.600 (Seribu enam ratus rupiah) per kg atau per 15 kg sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga harga beli oleh masyarakat tidak sesuai (lebih tinggi) dari yang ditentukan.
- Bahwa selanjutnya masyarakat penerima melakukan penebusan RASKIN sesuai permintaan terdakwa sehingga terkumpul, lalu masing-masing kepala Kelurahan/Kampung di Distrik Biak Kota menyerahkan kepada Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chusnawati, S.Sos. selaku pengurus penyaluran beras raskin distrik biak kota, lalu oleh Nur Chusnawati, S.Sos. menyetorkan sesuai harga tebus yang telah ditetapkan dan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa berdasarkan bukti penyetoran Harga Tebus Raskin (HTR) ke Perum Bulog Sub Divre Biak atas raskin sebanyak 1.261.110 kg ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Biak dengan nomor rekening : 0308 0100 0420 309 atas nama HPB Raskin Subdivre Biak dengan total penyetoran sebesar Rp 2.017.776.000 (dua milyar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi	Tanggal Setor	Jumlah (Kg)	Nilai HPB (Rp)
.				
1	Januari	17 Maret 2015	90.405	144.648.000,00
2	Februari	23 Maret 2015	90.405	144.648.000,00
3	Maret	23 Maret 2015	23.460	37.536.000,00
4	Maret	09 April 2015	66.945	107.112.000,00
5	April	06 Mei 2015	69.600	111.360.000,00
6	April	13 Mei 2015	20.805	33.288.000,00
7	Mei	27 Mei 2015	38.265	61.224.000,00
8	Mei	15 Juni 2015	52.140	83.424.000,00
9	Juni	17 Juni 2015	42.390	67.824.000,00
10	Juni	08 Juli 2015	48.015	76.824.000,00
11	Juli	4 Agustus 2015	90.405	144.648.000,00
12	Agustus	19 Agustus 2015	67.590	108.144.000,00
13	Agustus	25 Agustus 2015	22.815	36.504.000,00
14	September	9 September 2015	46.635	74.616.000,00
15	September	22 September 2015	43.770	70.032.000,00
16	Oktober	2 Oktober 2015	54.990	87.984.000,00
17	Oktober	8 Oktober 2015	35.415	56.664.000,00
18	Nopember	23 Oktober 2015	53.145	85.032.000,00
19	Nopember	3 Nopember 2015	37.260	59.616.000,00
20	Desember	13 Nopember 2015	61.170	97.872.000,00
21	Desember	2 Desember 2015	29.235	46.776.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Raskin Ke-13	7 Desember 2015	48.825	78.120.000,00
23	Raskin Ke-13	14 Desember 2015	41.580	66.528.000,00
24	Raskin Ke-14	15 Desember 2015	59.445	95.112.000,00
25	Raskin Ke-14	16 Desember 2015	26.400	42.240.000,00
Jumlah			1.261.110	1.160.352.000

- Setelah dana disetor ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Biak kemudian Kepala Bulog Sub divre Biak menerbitkan 28 (dua puluh delapan) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) atas nama Satker raskin sebagai tindaklanjut atas penyetoran Harga Tebus Raskin (HTR) tahun 2014 sebesar Rp. 2.017.776.000,00 atas alokasi raskin Distrik Biak kota dengan rincian sebagai berikut :

No.	Alokasi	SPPBB/DO		Raskin
		Nomor	Tanggal	
1	Januari	00033/03/2015/012/01R AS	17 Maret 2015	90.405
2	Februari	00065/03/2015/012/01/ RAS	23 Maret 2015	90.405
3	Maret	00066/03/2015/012/01/ RAS	23 Maret 2015	23.460
4	Maret	00036/04/2015/012/01R AS	09 April 2015	17.757
5	Maret	00037/04/2015/012/01/ RAS	09 April 2015	49.188
6	April	00014/05/2015/012/01/ RAS	06 Mei 2015	69.600
7	April	00040/05/2015/012/01/ RAS	19 Mei 2015	20.805
8	Mei	00070/05/2015/012/01/ RAS	27 Mei 2015	38.265
9	Mei	00035/06/2015/012/01/ RAS	16 Juni 2015	36.163
10	Mei	00036/06/2015/012/01/ RAS	16 Juni 2015	15.977

Halaman 19 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RAS		
11	Juni	00039/06/2015/012/01/ RAS	18 Juni 2015	42.390
12	Juni	00022/07/2015/012/01/ RAS	08 Juli 2015	48.015
13	Juli	00042/08/2015/012/01/ RAS	4 Agustus 2015	60.413
14	Juli	00043/08/2015/012/01/ RAS	4 Agustus 2015	29.992
15	Agustus	00070/08/2015/012/01/ RAS	19 Agustus 2015	67.590
16	Agustus	00093/08/2015/012/01/ RAS	25 Agustus 2015	22.815
17	September	00036/09/2015/012/01/ RAS	9 September 2015	46.635
18	September	00068/09/2015/012/01/ RAS	23 September 2015	43.770
19	Oktober	00009/10/2015/012/01/ RAS	5 Oktober 2015	54.990
20	Oktober	00033/10/2015/012/01/ RAS	8 Oktober 2015	35.415
21	Nopember	00073/10/2015/012/01/ RAS	23 Oktober 2015	53.145
22	Nopember	00022/11/2015/012/01/ RAS	3 Nopember 2015	37.260
23	Desember	00063/11/2015/012/01/ RAS	16 Nopember 2015	61.170
24	Desember	00001/12/2015/012/01/ RAS	2 Desember 2015	29.235
25	Raskin Ke-13	00012/12/2015/012/01/ RAS	7 Desember 2015	48.825
26	Raskin Ke-13	00047/12/2015/012/01/ RAS	14 Desember 2015	41.580

Halaman 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Raskin Ke-14	00058/12/2015/012/01/ RAS	15 Desember 2015	59.445
28	Raskin Ke-14	00062/12/2015/012/01/ RAS	16 Desember 2015	26.400
Jumlah				1.261.110

- Bahwa berdasarkan Surat Rekap penyerahan barang (model GD1K) dan surat pengantar/surat jalan, periode Maret 2015 sampai dengan Desember 2015, saudara Abdul Sofyan Syamsuddin/Sdri. Aulia Syaiful Awal selaku Satker Raskin Perum Bulog Subdivre Biak menyerahkan alokasi raskin Distrik Biak Kota sebanyak 1.261.110 Kg kepada saksi Nur. Chusnawati, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Distrik Biak Kota dan selaku pengurus atau pelaksana distribusi Raskin Distrik Biak Kota di Titik Distribusi (TD) yang telah disepakati yaitu kantor Distrik Biak Kota, selanjutnya untuk disalurkan ke Titik Bagi (TB) yaitu Ke 21 Kelurahan/Kampung pada wilayah Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan rincian telah dilakukan penyerahan yang dituangkan dalam berita acara serah terima beras raskin sebagai berikut :

No	Disalurkan	Rekap BAST	Tanggal	RTS PM (KK)	Kuantum (Kg)
1	Januari	00005/01/26010/03/2 015	19 Maret 2015	6.027	90.405
2	Februari	00002/01/26010/04/2 015	2 April 2015	6.027	90.405
3	Maret	00003/01/26010/04/2 015	2 April 2015	1.564	23.460
4	Maret	00022/01/26010/04/2 015	14 April 2015	1.183	17.757
5	Maret	00023/01/26010/05/2 015	14 April 2015	3.280	49.188
6	April	00010/01/26010/05/2 015	12 Mei 2015	4.640	69.600
7	April	00014/01/26010/05/2 015	22 Mei 2015	1.387	20.805
8	Mei	00025/01/26010/05/2	29 Mei 2015	2.551	38.265

Halaman 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		015			
9	Mei	00014/01/26010/06/2 015	19 Juni 2015	2.411	36.163
10	Mei	00015/01/26010/06/2 015	19 Juni 2015	1.065	15.977
11	Juni	00001/01/26010/07/2 015	1 Juli 2015	2.826	42.390
12	Juni	00018/01/26010/07/2 015	13 Juli 2015	3.201	48.015
13	Juli	00005/01/26010/08/2 015	19 Agustus 2015	4.028	60.413
14	Juli	00006/01/26010/08/2 015	19 Agustus 2015	1.999	29.992
15	Agustus	00010/01/26010/08/2 015	21 Agustus 2015	4.506	67.590
16	Agustus	00017/01/26010/08/2 015	25 Agustus 2015	1.521	22.815
17	Septemb er	00016/01/26010/09/2 015	14 September 2015	3.109	46.635
18	Septemb er	00027/01/26010/09/2 015	23 September 2015	2.918	43.770
19	Oktober	00007/01/26010/10/2 015	9 Oktober 2015	3.666	54.990
20	Oktober	00012/01/26010/10/2 015	12 Oktober 2015	2.361	35.415
21	Nopembe r	00031/01/26010/10/2 015	28 Oktober 2015	3.543	53.145
22	Nopembe r	00001/01/26010/11/2 015	4 Nopember 2015	2.484	37.260
23	Desembe r	00019/01/26010/11/2 015	23 Nopember 2015	4.078	61.170
24	Desembe	00001/01/26010/12/2	10 Desember	1.949	29.235

Halaman 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	r	015	2015		
25	Raskin Ke-13	00007/01/26010/12/2 015	14 Desember 2015	3.255	48.825
26	Raskin Ke-13	00042/01/26010/12/2 015	18 Desember 2015	2.772	41.580
27	Raskin Ke-14	00036/01/26010/12/2 015	17 Desember 2015	3.963	59.445
28	Raskin Ke-14	00046/01/26010/12/2 015	18 Desember 2015	1.760	26.400
Jumlah				84.074	1.261.110

- Bahwa Berdasarkan berita acara serah terima raskin dilakukan di Titik Bagi (TB) pada periode Maret 2015 – Desember 2015, jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM di 21 (dua puluh satu) Kelurahan/kampung adalah sebanyak **1.046.910 Kg** atau terdapat raskin yang tidak diterima sebanyak 214.200 Kg (1.261.110 Kg – 1.046.910 Kg) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kampung	Alokasi Raskin Seharusnya a 2015			Raskin diterima 2015	Selisih
		RTS- PM	Kg/K K	Alokasi/ Tahun (Kg)	Kg	Kg
1	2	3	4	5	6	7= (5-6)
1	Insrom	225	15	47.250	47.250	0
2	Inggiri	207	15	43.470	43.470	0
3	Inggupi	207	15	43.470	43.470	0
4	Samau	200	15	42.000	42.000	0
5	Sorido	325	15	68.250	68.250	0
6	Babrimbo	200	15	42.000	42.000	0
7	Saramom	554	15	116.340	73.500	42.840
8	Waupnor	554	15	116.340	73.500	42.840
9	Burokup	554	15	116.340	73.500	42.840



10	Fandoi	554	15	116.340	73.500	42.840
11	Mandala	561	15	117.810	74.910	42.900
12	Ambroben	150	15	31.500	27.000	4.500
13	Karyendi	150	15	31.500	31.500	0
14	Kababur	150	15	31.500	31.500	0
15	Swapodibo	377	15	79.170	79.170	0
16	Manswam	182	15	38.220	38.220	0
17	Mokmer	134	15	28.140	28.140	0
18	Sanumi	134	15	28.140	28.140	0
19	Manggandisapi	150	15	31.500	31.500	0
20	Paray	259	15	54.390	54.390	0
21	Anggraidi	200	15	42.000	42.000	0
Jumlah Bruto		6.027	210	1.265.670	1.046.910	218.760
Tidak ditebus		-	-	4.560	-	4.560
Jumlah Netto		-	-	1.261.110	1.046.910	214.200

- Bahwa adanya selisih beras raskin tersebut yang tidak disalurkan di beberapa kelurahan yang ada di Distrik Biak Kota sebanyak 218.760 kg adalah atas permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa bersepakat dengan Nur Chusnawati, S.Sos selaku Pengurus Beras Raskin Distrik Biak Kota (berkas perkara terpisah) untuk menjual sebagian beras miskin kepada beberapa orang diantaranya Sdr. Made (Anggota Polres Biak) sebanyak 93.275 kg, Sdr. Yesi (Anggota Polres Biak) sebanyak 10.770 kg, Sdr. Clip (Anggota TNI) 29.870 kg, Sdr. Simon Randongkir (Buruh Angkut Beras Perum Bulog sebanyak 3000 kg, Sdr. Simon Petrus Ronsumbre (Kepala Kampung Karyendi) sebanyak 10.000 kg, dimaksudkan akan digunakan untuk biaya operasional Distrik Biak Kota dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain itu sebagian beras raskin atas persetujuan terdakwa jual kepada saksi AMIR BAHARUDDIN, S.Sos sebanyak 866 sak atau 12.990 kg dengan harga pembelian Rp. 43.300.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima uang tersebut oleh Nur Chusnawati, S.Sos di Kantor Distrik Biak Kota. Selanjutnya dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut dipergunakan dengan rincian sebesar Rp. 20.784.000,-(dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk menebus Raskin ke rekening Perum Bulog Subdivre Biak kemudian sebesar Rp. 22.516.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam belas rupiah) terdakwa setor ke rekening BRI atas nama Sdri. Martha Pasaribu (resepsionis hotel grand view di Jayapura) tanggal 20 Oktober 2015 untuk dipergunakan AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor sebagai biaya kegiatan Pemberian Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum di Jayapura dan sisa uang Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan Nur Chusnawati selaku pengurus beras raskin biak kota.

- Bahwa beras yang telah dibeli oleh AMIR BAHARUDIN, diketemukan oleh petugas Kepolisian Resor Biak Numfor sebanyak 856 sak atau 12.840 kg di Toko Jusma Pasar darfuar milik saksi H. Abdur Rahman pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan telah dilakukan pelelangan berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 026/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan nilai jual lelang Rp. 60.760.000,- (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku Kepala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan juga sekaligus penanggung jawab Raskin Distrik Biak Kota tahun 2015 bersama-sama dengan NUR CHUSNAWATI, S.Sos selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan pengurus beras raskin distrik biak kota Kabupaten Biak Numfor (berkas perkara terpisah),menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melakukan pemotongan kuota raskin dan tidak menyalurkan beras miskin sesuai dengan daftar nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
 - Keputusan Gubernur Papua Nomor : 188.4/421/Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 Tentang Penetapan pagu Alokasi dan Penerima Manfaat program beras untuk keluarga miskin di Propinsi Papua tahun 2015.

Halaman 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 21 tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi program Beras untuk Keluarga Miskin menetapkan Beras Miskin (Raskin) dan penetapan titik distribusi di masing-masing Distrik se-Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari sampai Desember 2015.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Negara dirugikan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LAPKKN-187/PW26/5/2016 tanggal 22 April 2016 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.440.495.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas Surat dakwaan tersebut maka Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti pada persidangan (berupa Surat – surat, Keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti) maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) atas diri : Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.I.P. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan **Primair** dan membebaskan terdakwa dari dakwaan **Primair**
2. Menyatakan terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.I.P. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.I.P. dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 539.916.625,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-3/PB/2015, tanggal 10 Februari 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.
2. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/421/Tahun 2014, tanggal 24 November 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2015.
3. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/331/Tahun 2015, tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2015.
4. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015.
5. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Penetapan Titik Distribusi se-Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari sampai Desember 2015 Tahun 2015.
6. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 263 Tahun 2015, tanggal 12 November 2015 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) pada Distrik se-Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Februari 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/27, tanggal 02 Maret 2015.

Halaman 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Maret 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/28, tanggal Maret 2015.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi April 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/245, tanggal 16 April 2015.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Mei 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/074, tanggal 20 Mei 2015.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Juni 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/84, tanggal 09 Juni 2015.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Juli 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/99, tanggal Juli 2015.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Agustus 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/586, tanggal 03 Agustus 2015.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi September 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/125, tanggal 26 Agustus 2015.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Oktober 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/149, tanggal 15 September 2015.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi November 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/150, tanggal 05 Oktober 2015.
- 17.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Desember 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/151, tanggal 05 Oktober 2015.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi ke-13 Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/230, tanggal 19 November 2015.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi ke-14 Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/231, tanggal 01 Desember 2015.
- 20.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari 2015

Halaman 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/06, tanggal 17 Maret 2015.
- 21.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Februari 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/07, tanggal 20 Maret 2015.
- 22.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Maret 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/08, tanggal 20 Maret 2015.
- 23.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan April 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/15, tanggal 05 Mei 2015.
- 24.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Mei 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/17, tanggal 27 Mei 2015.
- 25.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Juni 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/ , tanggal 17 Juni 2015.
- 26.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Juli 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/09, tanggal 03 Agustus 2015.
- 27.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Agustus 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/13, tanggal 18 Agustus 2015.
- 28.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan September 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/14, tanggal 09 September 2015.
- 29.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Oktober 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/15, tanggal 02 Oktober 2015.
- 30.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan November 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/16, tanggal 23 Oktober 2015.
- 31.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Desember 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/17, tanggal 13 November 2015.
- 32.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan 13 Tahun 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/15, tanggal 07 Desember 2015.
- 33.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan 14 Tahun 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/17, tanggal 14 Desember 2015.
- 34.1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 144.648.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
35. 1(satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi

Halaman 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 144.648.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

36. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 37.536.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

37. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 66.945 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 107.112.000,- (seratus tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah).

38. 1 (Satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 111.360.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

39. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

40. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 61.224.000,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

41. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 52.140 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 83.424.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

42. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9,

Halaman 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 67.824.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

43. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 76.824.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp. 144.648.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
45. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 108.144.000,- (seratus delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 36.504.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 74.616.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
48. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 70.032.000,- (tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
49. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 87.984.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 56.664.000,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 85.032.000,- (delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 59.616.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
53. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 97.872.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 46.776.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 78.120.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 66.528.000,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
57. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat

Halaman 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 95.112.000,- (sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah).
58. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 42.240.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
59. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram Nomor : 00033/03/2015/012/01/RAS, tanggal 17 Maret 2015.
60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram Nomor : 00065/03/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Maret 2015.
61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram Nomor : 00066/03/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Maret 2015.
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram Nomor : 00037/04/2015/012/01/RAS, tanggal 09 April 2015.
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram Nomor : 00036/04/2015/012/01/RAS, tanggal 09 April 2015.
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram Nomor : 00014/05/2015/012/01/RAS, tanggal 06 Mei 2015.
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram Nomor : 00040/05/2015/012/01/RAS, tanggal 19 Mei 2015.

Halaman 33 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan dua ratus enam puluh lima) kilogram Nomor : 00070/05/2015/012/01/RAS, tanggal 27 Mei 2015.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram Nomor : 00035/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16 Juni 2015.
68. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram Nomor : 00036/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16 Juni 2015.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram Nomor : 00039/06/2015/012/01/RAS, tanggal 18 Juni 2015.
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram Nomor : 00022/07/2015/012/01/RAS, tanggal 08 Juli 2015.
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram Nomor : 00042/08/2015/012/01/RAS, tanggal 04 Agustus 2015.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram Nomor : 00043/08/2015/012/01/RAS, tanggal 04 Agustus 2015.
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram Nomor : 00070/08/2015/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015.
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram Nomor : 00093/08/2015/012/01/RAS, tanggal 25 Agustus 2015.

Halaman 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram Nomor : 00036/09/2015/012/01/RAS, tanggal 09 September 2015.
76. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram Nomor : 00068/09/2015/012/01/RAS, tanggal 22 September 2015.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram Nomor : 00009/10/2015/012/01/RAS, tanggal 05 Oktober 2015.
78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram Nomor : 00033/10/2015/012/01/RAS, tanggal 08 Oktober 2015.
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram Nomor : 00073/10/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Oktober 2015.
80. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) kilogram Nomor : 00022/11/2015/012/01/RAS, tanggal 03 November 2015.
81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram Nomor : 00063/11/2015/012/01/RAS, tanggal 16 November 2015.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram Nomor : 00001/12/2015/012/01/RAS, tanggal 02 Desember 2015.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram Nomor : 00012/12/2015/012/01/R13, tanggal 07 Desember 2015.

Halaman 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram Nomor : 00047/12/2015/012/01/R13, tanggal 14 Desember 2015.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram Nomor : 00058/12/2015/012/01/R14, tanggal 15 Desember 2015.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram Nomor : 00062/12/2015/012/01/R14, tanggal 16 Desember 2015.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00049/03/15/012/01/RAS, tanggal 19 Maret 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00009/04/15/012/01/RAS, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.
89. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00010/04/15/012/01/RAS, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00067/04/15/012/01/RAS, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram.
91. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00068/04/15/012/01/RAS, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram.
92. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00023/05/15/012/01/RAS, tanggal 12 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus)

Halaman 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



kilogram.

93. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00041/05/15/012/01/RAS, tanggal 22 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00070/05/15/012/01/RAS, tanggal 29 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram.
95. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00038/06/15/012/01/RAS, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00039/06/15/012/01/RAS, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00001/07/15/012/01/RAS, tanggal 01 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.
98. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00040/07/15/012/01/RAS, tanggal 13 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram.
99. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00045/08/15/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram.
100. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00046/08/15/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram.
101. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00060/08/15/012/01/RAS, tanggal 21 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00069/08/15/012/01/RAS, tanggal 25 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00060/09/15/012/01/RAS, tanggal 14 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00086/09/15/012/01/RAS, tanggal 23 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00018/10/15/012/01/RAS, tanggal 09 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram.
106. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00027/10/15/012/01/RAS, tanggal 13 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram.
107. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00075/10/15/012/01/RAS, tanggal 28 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram.
108. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00012/11/15/012/01/RAS, tanggal 04 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram.
109. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00079/11/15/012/01/RAS, tanggal 23 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram.
110. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00015/12/15/012/01/RAS, tanggal 10 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram.
111. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor :

Halaman 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00028/12/15/012/01/R13, tanggal 14 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram.

112. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00074/12/15/012/01/R13, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.

113. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00070/12/15/012/01/R14, tanggal 17 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.

114. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00076/12/15/012/01/R14, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram.

115. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00005/01/26010/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.

116. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00002/01/26010/04/2015, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.

117. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00003/01/26010/04/2015, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram.

118. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00022/01/26010/04/2015, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram.

119. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00023/01/26010/04/2015, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram.

120. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00010/01/26010/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota

Halaman 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram.

121. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00014/01/26010/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram.
122. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00025/01/26010/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram.
123. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00014/01/26010/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram.
124. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00015/01/26010/03/2015, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram.
125. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00001/01/26010/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.
126. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00018/01/26010/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram.
127. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00005/01/26010/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram.
128. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00006/01/26010/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram.
129. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00010/01/26010/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 40 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh) kilogram.

130. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00017/01/26010/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00016/01/26010/09/2015, tanggal 14 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram.
132. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00027/01/26010/09/2015, tanggal 23 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram.
133. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00007/01/26010/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram.
134. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00012/01/26010/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram.
135. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00031/01/26010/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram.
136. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00001/10/26010/11/2015, tanggal 04 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00019/01/26010/11/2015, tanggal 23 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram.
138. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00001/01/26010/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram.

Halaman 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00007/01/26010/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram.
140. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00042/01/26010/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.
141. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00036/01/26010/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.
142. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00046/01/26010/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram.
143. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.
144. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.
145. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 66.945 (enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) kilogram.
146. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram.
147. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram.
148. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram.
149. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 52.140 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh) kilogram.

Halaman 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.
151. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram.
152. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.
153. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram.
154. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram.
155. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram.
156. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram.
157. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram.
158. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram.
159. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram.
160. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram.
161. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram.
162. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran

Halaman 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram.
163. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram.
164. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.
165. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.
166. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram.
167. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 86/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
168. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 87/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
169. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 88/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
170. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 89/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
171. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 90/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
172. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 91/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.

Halaman 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram.

173. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 92/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.

174. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 93/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.

175. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 94/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.

176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 95/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.

177. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 96/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima) kilogram.

178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 97/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima) kilogram.

179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 98/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima) kilogram.

180. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 24/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.949 (enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kilogram.

181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 25/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.

Halaman 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 26/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
183. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 27/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
184. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 28/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
185. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 29/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 30/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
187. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 31/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
188. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 32/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
189. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 34/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.
190. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 35/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.
191. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik

Halaman 46 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 36/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.

192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 37/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.

193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 37/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.853 (lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) kilogram.

194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 38/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan) kilogram.

195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 39/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan) kilogram.

196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 40/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan) kilogram.

197. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 146/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram.

198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 147/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram.

199. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 148/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram.

200. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 149/SP/GUD/201/04/2015, tanggal

Halaman 47 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
201. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 150/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
202. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 151/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 152/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
204. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 153/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 154/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 155/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram.
207. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 156/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram.
208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 043/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
209. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 044/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik

Halaman 48 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 045/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
211. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 046/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
212. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 047/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
213. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 048/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
214. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 049/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 050/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
216. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 051/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
217. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 052/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
218. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 080/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram.
219. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 081/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram.

Halaman 49 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 082/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram.
221. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 83/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) kilogram.
222. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 84/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.018 (enam ribu delapan belas) kilogram.
223. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 85/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
224. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 86/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
225. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 87/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
226. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 88/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
227. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 89/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.325 (lima ribu tiga ratus dua puluh lima) kilogram.
228. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 90/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.326 (lima ribu tiga ratus dua puluh enam) kilogram.
229. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 91/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.326 (lima ribu tiga ratus dua puluh enam) kilogram.
230. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 135/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
231. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 136/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
232. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik

Halaman 50 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 137/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
233. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 138/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
234. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 139/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
235. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 140/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.
236. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 01/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
237. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 02/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
238. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 03/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
239. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 04/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 05/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
241. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 06/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
242. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 094/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
243. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 095/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
244. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 096/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13

Halaman 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

245. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 097/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

246. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 098/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

247. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 099/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 100/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

249. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 101/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.015 (enam ribu lima belas) kilogram.

250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 112/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram.

251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 113/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram.

252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 114/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.

253. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 115/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.

254. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 116/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.

255. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 117/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.

256. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 118/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.

Halaman 52 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 119/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
258. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 120/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
259. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 121/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.038 (enam ribu tiga puluh delapan) kilogram.
260. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 122/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 5.986 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam) kilogram.
261. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 123/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.001 (enam ribu satu) kilogram.
262. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 124/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.001 (enam ribu satu) kilogram.
263. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 125/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.002 (enam ribu dua) kilogram.
264. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 126/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.002 (enam ribu dua) kilogram.
265. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 160/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram.
266. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 161/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram.
267. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 162/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram.

Halaman 53 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 163/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram.
269. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 164/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
270. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 165/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
271. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 166/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
272. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 167/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
273. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 168/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
274. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 169/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
275. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 170/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
276. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 190/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram.
277. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 191/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram.
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 192/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram.
279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 193/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.715 (lima ribu tujuh ratus lima belas) kilogram.

Halaman 54 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 144/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
281. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 145/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 146/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
283. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 147/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
284. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 148/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
285. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 149/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
286. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 150/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
287. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 151/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
288. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 204/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.
289. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik

Halaman 55 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 205/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.
290. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 206/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.
291. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 207/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.
292. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 208/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
293. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 209/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
294. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 044/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
295. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 045/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
296. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 046/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
297. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 047/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
298. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 048/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
299. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 049/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.

Halaman 56 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 050/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
301. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 051/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
302. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 052/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
303. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 071/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.
304. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 072/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.
305. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 073/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.
306. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 074/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram.
307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 075/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 076/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram.
309. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 183/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
310. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik

Halaman 57 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 184/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.645 (enam ribu enam ratus empat puluh lima) kilogram.

311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 185/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.

312. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 186/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.

313. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 187/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.

314. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 188/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.

315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 189/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.

316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 190/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.

317. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 012/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.

318. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 013/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.

319. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 014/SP/GUD/203/11/2015,

Halaman 58 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
320. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 015/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
321. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 016/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
322. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 017/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
323. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 157/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
324. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 158/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 159/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
326. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 160/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
327. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 161/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
328. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 162/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.

Halaman 59 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram.

329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 163/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
330. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 164/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
331. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 165/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 166/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
333. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 015/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 016/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
335. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 017/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
336. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 018/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.320 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh) kilogram.
337. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 045/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.090 (enam ribu sembilan puluh) kilogram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 046/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
339. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 047/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
340. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 048/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
341. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 049/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
342. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 050/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
343. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 051/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
344. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 052/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
345. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 168/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
346. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 169/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
347. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik

Halaman 61 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor :
170/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

348. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor :
171/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

349. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor :
172/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

350. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor :
173/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

351. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor :
174/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.580
(lima ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.

352. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor :
157/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

353. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor :
158/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

354. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor :
159/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

355. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor :
160/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000
(enam ribu) kilogram.

356. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik
Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor :

Halaman 62 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

357. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 162/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

358. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 163/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

359. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 164/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

360. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 165/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

361. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 166/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.

362. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 176/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.

363. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 177/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.

364. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 178/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.

365. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 179/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280

Halaman 63 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.

366. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 180/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.
367. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Distrik Biak Kota Nomor : 511.1/119/2015, tanggal 10 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Distrik Biak Kota Tahun 2015.
368. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Distrik Biak Kota Nomor : 511.1/101/DBK/2015, tanggal 03 Maret 2015.
369. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama Alokasi Beras Miskin Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015.
370. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) Kampung Mokmer tahun 2015.
371. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyetoran uang tebus Raskin Kampung Mokmer alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2015.
372. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyetoran uang tebus Raskin Kampung Mokmer alokasi bulan April 2015.
373. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015.
374. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan April 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015.
375. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan Januari, Februari dan Maret 2015.
376. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan April 2015

Barang bukti nomor 1 s/d 376 digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NUR CHUSNAWATI.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca dengan seksama : Nota Pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum berupa Replik serta Tanggapan Terdakwa berupa Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor : 79/ Pid.Sus. TPK/ 2017/ PN Jap pada Hari : Jumat tanggal : 6 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agustina Adriana Rumbewas S.Ip. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa Agustina Adriana Rumbewas S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2015, tanggal 10 Februari 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.
2. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/421/Tahun 2014, tanggal 24 November 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2015.
3. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/331/Tahun 2015, tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2015.
4. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015.

Halaman 65 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Penetapan Titik Distribusi se-Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari sampai Desember 2015 Tahun 2015.
6. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 263 Tahun 2015, tanggal 12 November 2015 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) pada Distrik se-Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Februari 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/27, tanggal 02 Maret 2015.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Maret 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/28, tanggal Maret 2015.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi April 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/245, tanggal 16 April 2015.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Mei 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/074, tanggal 20 Mei 2015.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Juni 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/84, tanggal 09 Juni 2015.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Juli 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/99, tanggal Juli 2015.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Agustus 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/586, tanggal 03 Agustus 2015.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi September 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/125, tanggal 26 Agustus 2015.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Oktober 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/149, tanggal 15 September 2015.

Halaman 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi November 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/150, tanggal 05 Oktober 2015.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi Desember 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/151, tanggal 05 Oktober 2015.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi ke-13 Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/230, tanggal 19 November 2015.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Penyaluran Raskin Alokasi ke-14 Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Nomor : 511.1/231, tanggal 01 Desember 2015.
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/06, tanggal 17 Maret 2015.
21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Februari 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/07, tanggal 20 Maret 2015.
22. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Maret 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/08, tanggal 20 Maret 2015.
23. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan April 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/15, tanggal 05 Mei 2015.
24. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Mei 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/17, tanggal 27 Mei 2015.
25. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Juni 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/ , tanggal 17 Juni 2015.
26. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Juli 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/09, tanggal 03 Agustus 2015.
27. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Agustus 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/13, tanggal 18 Agustus 2015.
28. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan September 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/14, tanggal 09 September 2015.
29. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Oktober 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/15, tanggal 02 Oktober 2015.
30. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan November 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/16, tanggal 23 Oktober 2015.

Halaman 67 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan Desember 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/17, tanggal 13 November 2015.
32. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan 13 Tahun 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/15, tanggal 07 Desember 2015.
33. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Alokasi Raskin Bulan 14 Tahun 2015 dari Distrik Biak Kota Nomor : 645/511.1/17, tanggal 14 Desember 2015.
34. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 144.648.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
35. 1(satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 144.648.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
36. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 37.536.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
37. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 66.945 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 107.112.000,- (seratus tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah)
38. 1 (Satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 111.360.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 13 Mei 2015

Halaman 68 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 33.288.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

40. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 61.224.000,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
41. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 52.140 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 83.424.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
42. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 67.824.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
43. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 76.824.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp. 144.648.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
45. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 108.144.000,- (seratus delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 36.504.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah).

Halaman 69 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 74.616.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
48. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 70.032.000,- (tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
49. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 87.984.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 56.664.000,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 85.032.000,- (delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 59.616.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
53. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 97.872.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga

Halaman 70 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 46.776.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

55. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 78.120.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 66.528.000,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
57. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 95.112.000,- (sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah).
58. 1 (satu) lembar fotocopy slip BRI penyetoran HTR Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram ke rekening HPB Raskin Nomor 0308-01-000420-30-9, tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 42.240.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
59. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram Nomor : 00033/03/2015/012/01/RAS, tanggal 17 Maret 2015.
60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram Nomor : 00065/03/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Maret 2015.
61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram Nomor : 00066/03/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Maret 2015.
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015

Halaman 71 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram Nomor : 00037/04/2015/012/01/RAS, tanggal 09 April 2015.

63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram Nomor : 00036/04/2015/012/01/RAS, tanggal 09 April 2015.
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram Nomor : 00014/05/2015/012/01/RAS, tanggal 06 Mei 2015.
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram Nomor : 00040/05/2015/012/01/RAS, tanggal 19 Mei 2015.
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan dua ratus enam puluh lima) kilogram Nomor : 00070/05/2015/012/01/RAS, tanggal 27 Mei 2015.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram Nomor : 00035/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16 Juni 2015.
68. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram Nomor : 00036/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16 Juni 2015.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram Nomor : 00039/06/2015/012/01/RAS, tanggal 18 Juni 2015.
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram Nomor : 00022/07/2015/012/01/RAS, tanggal 08 Juli 2015.
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015

Halaman 72 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram
Nomor : 00042/08/2015/012/01/RAS, tanggal 04 Agustus 2015.

72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram Nomor : 00043/08/2015/012/01/RAS, tanggal 04 Agustus 2015.
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram Nomor : 00070/08/2015/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015.
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram Nomor : 00093/08/2015/012/01/RAS, tanggal 25 Agustus 2015.
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram Nomor : 00036/09/2015/012/01/RAS, tanggal 09 September 2015.
76. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram Nomor : 00068/09/2015/012/01/RAS, tanggal 22 September 2015.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram Nomor : 00009/10/2015/012/01/RAS, tanggal 05 Oktober 2015.
78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram Nomor : 00033/10/2015/012/01/RAS, tanggal 08 Oktober 2015.
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram Nomor : 00073/10/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Oktober 2015.
80. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi November

Halaman 73 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) kilogram Nomor : 00022/11/2015/012/01/RAS, tanggal 03 November 2015.

81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram Nomor : 00063/11/2015/012/01/RAS, tanggal 16 November 2015.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram Nomor : 00001/12/2015/012/01/RAS, tanggal 02 Desember 2015.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram Nomor : 00012/12/2015/012/01/R13, tanggal 07 Desember 2015.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram Nomor : 00047/12/2015/012/01/R13, tanggal 14 Desember 2015.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram Nomor : 00058/12/2015/012/01/R14, tanggal 15 Desember 2015.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram Nomor : 00062/12/2015/012/01/R14, tanggal 16 Desember 2015.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00049/03/15/012/01/RAS, tanggal 19 Maret 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00009/04/15/012/01/RAS, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.

Halaman 74 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00010/04/15/012/01/RAS, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00067/04/15/012/01/RAS, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram.
91. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00068/04/15/012/01/RAS, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram.
92. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00023/05/15/012/01/RAS, tanggal 12 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00041/05/15/012/01/RAS, tanggal 22 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00070/05/15/012/01/RAS, tanggal 29 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram.
95. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00038/06/15/012/01/RAS, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00039/06/15/012/01/RAS, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00001/07/15/012/01/RAS, tanggal 01 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.

Halaman 75 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00040/07/15/012/01/RAS, tanggal 13 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram
99. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00045/08/15/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram.
100. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00046/08/15/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram.
101. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00060/08/15/012/01/RAS, tanggal 21 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram.
102. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00069/08/15/012/01/RAS, tanggal 25 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00060/09/15/012/01/RAS, tanggal 14 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00086/09/15/012/01/RAS, tanggal 23 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00018/10/15/012/01/RAS, tanggal 09 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram.
106. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00027/10/15/012/01/RAS, tanggal 13 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram.

Halaman 76 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00075/10/15/012/01/RAS, tanggal 28 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram.
108. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00012/11/15/012/01/RAS, tanggal 04 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram.
109. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00079/11/15/012/01/RAS, tanggal 23 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram.
110. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00015/12/15/012/01/RAS, tanggal 10 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram.
111. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00028/12/15/012/01/R13, tanggal 14 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00074/12/15/012/01/R13, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.
113. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00070/12/15/012/01/R14, tanggal 17 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.
114. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00076/12/15/012/01/R14, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram.
115. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00005/01/26010/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.

Halaman 77 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00002/01/26010/04/2015, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.
117. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00003/01/26010/04/2015, tanggal 02 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 23.460 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh) kilogram.
118. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00022/01/26010/04/2015, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram.
119. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00023/01/26010/04/2015, tanggal 14 April 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 49.188 (empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) kilogram.
120. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00010/01/26010/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00014/01/26010/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram.
122. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00025/01/26010/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram.
123. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00014/01/26010/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogram.
124. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00015/01/26010/03/2015, tanggal 19 Juni 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogram.

Halaman 78 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00001/01/26010/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.
126. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00018/01/26010/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram.
127. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00005/01/26010/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 60.413 (enam puluh ribu empat ratus tiga belas) kilogram.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00006/01/26010/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 Raskin alokasi Juli 2015 sebanyak 29.992 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) kilogram.
128. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00010/01/26010/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram.
129. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00017/01/26010/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram.
130. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00016/01/26010/09/2015, tanggal 14 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00027/01/26010/09/2015, tanggal 23 September 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00007/01/26010/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram.
132. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00012/01/26010/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota

Halaman 79 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram.

133. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00031/01/26010/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram.
134. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00001/10/26010/11/2015, tanggal 04 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram.
135. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00019/01/26010/11/2015, tanggal 23 November 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram.
136. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00001/01/26010/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00007/01/26010/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00042/01/26010/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.
138. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00036/01/26010/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.
139. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Nomor : 00046/01/26010/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram.
140. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram.

Halaman 80 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram
142. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 sebanyak 66.945 (enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) kilogram.
143. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram.
144. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) kilogram.
145. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 38.265 (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) kilogram.
146. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 sebanyak 52.140 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh) kilogram.
147. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.
148. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram.
149. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 sebanyak 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) kilogram. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogram.
150. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram.
151. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 46.635 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima) kilogram.

Halaman 81 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 sebanyak 43.770 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilogram.
153. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 54.990 (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) kilogram.
154. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogram.
155. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima) kilogram.
156. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 sebanyak 37.260 (tiga puluh tujuh ribu dua enam puluh) kilogram.
157. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 61.170 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh) kilogram.
158. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 sebanyak 29.235 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram.
159. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 48.825 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram.
160. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-13 Tahun 2015 sebanyak 41.580 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.
161. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 59.445 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.
162. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin ke-14 Tahun 2015 sebanyak 26.400 (dua puluh enam ribu empat ratus) kilogram.
163. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 86/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.

Halaman 82 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 87/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
165. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 88/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
166. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 89/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
167. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 90/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
168. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 91/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
169. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 92/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
170. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 93/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
171. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 94/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.
172. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 95/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.951 (enam ribu sembilan ratus lima puluh satu) kilogram.

Halaman 83 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 96/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima) kilogram.
174. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 97/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima) kilogram.
175. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Januari 2015 Nomor : 98/SP/GUD/201/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 6.965 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima) kilogram.
176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 24/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.949 (enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kilogram.
177. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 25/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 26/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 27/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
180. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 28/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 29/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.

Halaman 84 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 30/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
183. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 31/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
184. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 32/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram.
185. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 34/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.
186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 35/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.
187. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 36/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.
188. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Februari 2015 Nomor : 37/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 6.964 (enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) kilogram.
189. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 37/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.853 (lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) kilogram.
190. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 38/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan) kilogram.

Halaman 85 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 39/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan) kilogram.
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 40/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 02 April 2015 sebanyak 5.869 (lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan) kilogram.
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 146/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram.
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 147/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram.
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 148/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) kilogram
196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 149/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
197. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 150/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 151/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
199. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 152/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.

Halaman 86 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 153/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
201. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 154/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.141 (enam ribu seratus empat puluh satu) kilogram.
202. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 155/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram.
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015 Nomor : 156/SP/GUD/201/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebanyak 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) kilogram.
204. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 043/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 044/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 045/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
207. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 046/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.
208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 047/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kilogram.

Halaman 87 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 048/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 049/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
211. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 050/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
212. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 051/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
213. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 052/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 6.967 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram.
214. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 080/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram.
215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 081/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram.
216. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015 Nomor : 082/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 6.930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram.
217. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 83/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) kilogram.
218. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 84/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.018 (enam ribu delapan belas) kilogram.

Halaman 88 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 85/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
220. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 86/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
221. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 87/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
222. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 88/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 6.032 (enam ribu tiga puluh dua) kilogram.
223. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 89/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.325 (lima ribu tiga ratus dua puluh lima) kilogram.
224. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 90/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.326 (lima ribu tiga ratus dua puluh enam) kilogram.
225. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 91/SP/GUD/203/06/2015, tanggal 19 Juni 2015 sebanyak 5.326 (lima ribu tiga ratus dua puluh enam) kilogram.
226. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 135/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
227. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 136/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
228. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 137/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
229. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 138/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.
230. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 139/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram.

Halaman 89 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015 Nomor : 140/SP/GUD/203/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram.
232. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 01/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
233. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 02/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
234. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 03/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
235. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 04/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
236. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 05/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
237. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 06/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 01 Juli 2015 sebanyak 7.065 (tujuh ribu enam puluh lima) kilogram.
238. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 094/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
239. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 095/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 096/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
241. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 097/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
242. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 098/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

Halaman 90 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 099/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
244. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 100/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
245. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015 Nomor : 101/SP/GUD/203/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 sebanyak 6.015 (enam ribu lima belas) kilogram.
246. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 112/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram.
247. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 113/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.030 (enam ribu tiga puluh) kilogram.
248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 114/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
249. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 115/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 116/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 117/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 118/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
253. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 119/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.
254. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 120/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.045 (enam ribu empat puluh lima) kilogram.

Halaman 91 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 121/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.038 (enam ribu tiga puluh delapan) kilogram.
256. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 122/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 5.986 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam) kilogram.
257. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 123/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.001 (enam ribu satu) kilogram.
258. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 124/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.001 (enam ribu satu) kilogram.
259. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 125/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.002 (enam ribu dua) kilogram.
260. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juli 2015 Nomor : 126/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 6.002 (enam ribu dua) kilogram.
261. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 160/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram
262. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 161/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram.
263. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 162/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram.
264. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 163/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.135 (enam ribu seratus tiga puluh lima) kilogram.

Halaman 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 164/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
266. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 165/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
267. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 166/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
268. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 167/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
269. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 168/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
270. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 169/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
271. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 170/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) kilogram.
272. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 190/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram.
273. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 191/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram.
274. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 192/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram.
275. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015 Nomor : 193/SP/GUD/203/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 5.715 (lima ribu tujuh ratus lima belas) kilogram.
276. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 144/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.

Halaman 93 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 145/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 146/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 147/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 148/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram
281. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 149/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 150/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
283. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 151/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 14 September 2015 sebanyak 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) kilogram.
284. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 204/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.
285. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 205/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.

Halaman 94 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 206/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.
287. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 207/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.290 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) kilogram.
288. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 208/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
289. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi September 2015 Nomor : 209/SP/GUD/203/09/2015, tanggal 23 September 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
290. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 044/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
291. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 045/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
292. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 046/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
293. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 047/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
294. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 048/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
295. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 049/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
296. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 050/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram

Halaman 95 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 051/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram\
298. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 052/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 09 Oktober 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
299. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 071/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.
300. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 072/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.
301. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 073/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.
302. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 074/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram.
303. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 075/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram.
304. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Oktober 2015 Nomor : 076/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015 sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) kilogram.
305. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 183/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram
306. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 184/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.645 (enam ribu enam ratus empat puluh lima) kilogram.

Halaman 96 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 185/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 186/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.
309. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 187/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.
310. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 188/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.
311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 189/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.
312. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 190/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram.
313. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 012/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
314. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 013/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 014/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.

Halaman 97 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 015/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
317. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 016/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
318. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor : 017/SP/GUD/203/11/2015, tanggal 04 November 2015 sebanyak 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) kilogram.
319. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 157/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
320. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 158/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
321. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 159/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
322. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 160/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
323. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 161/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
324. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 162/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.

Halaman 98 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 163/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
326. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 164/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
327. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 165/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
328. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 166/SP/GUD/201/11/2015, tanggal 23 November 2015 sebanyak 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) kilogram.
329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 015/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
330. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 016/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
331. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 017/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.305 (tujuh ribu tiga ratus lima) kilogram.
332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Desember 2015 Nomor : 018/SP/GUD/201/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 7.320 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh) kilogram.
333. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 045/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.090 (enam ribu sembilan puluh) kilogram.

Halaman 99 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 046/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
335. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 047/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
336. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 048/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
337. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 049/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
338. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 050/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
339. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 051/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
340. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 052/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebanyak 6.105 (enam ribu seratus lima) kilogram.
341. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 168/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
342. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 169/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

Halaman 100 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 170/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
344. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 171/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
345. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 172/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
346. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 173/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
347. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 13 Tahun 2015 Nomor : 174/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) kilogram.
348. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 157/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
349. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 158/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
350. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 159/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
351. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 160/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.

Halaman 101 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 161/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
353. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 162/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
354. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 163/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
355. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 164/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
356. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 165/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram.
357. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 166/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) kilogram.
358. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 176/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.
359. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 177/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.
360. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 178/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.

Halaman 102 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 179/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.
362. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar/Surat Jalan angkut Raskin Distrik Biak Kota alokasi Raskin 14 Tahun 2015 Nomor : 180/SP/GUD/203/12/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) kilogram.
363. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Distrik Biak Kota Nomor : 511.1/119/2015, tanggal 10 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Distrik Biak Kota Tahun 2015.
364. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Distrik Biak Kota Nomor : 511.1/101/DBK/2015, tanggal 03 Maret 2015.
365. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama Alokasi Beras Miskin Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015.
366. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) Kampung Mokmer tahun 2015.
367. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyetoran uang tebus Raskin Kampung Mokmer alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2015.
368. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyetoran uang tebus Raskin Kampung Mokmer alokasi bulan April 2015.
369. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015.
370. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan April 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015.
371. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan Januari, Februari dan Maret 2015.
372. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan April 2015.
373. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015.
374. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Raskin alokasi bulan April 2015 dari Distrik Biak Kota kepada Kampung Mokmer tahun 2015.

Halaman 103 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. (tiga) lembar fotocopy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan Januari, Februari dan Maret 2015.

376. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Kampung Mokmer bulan April 2015.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

377. Uang hasil lelang sita barang rampasan sebesar Rp.60.760.000,- (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara ;

9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut maka Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 11/ Akta. Pid. Sus-TPK/ 2018/PN Jap, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum) Nomor : 11/ Akta. Pid. Sus-TPK/ 2018/ PN. Jap;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan yang selayaknya untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirimkan untuk proses banding masing-masing berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Yaitu : Kepada Jaksa Nomor : W30-U1/ 2381/HK.07/8/2018 tanggal 15 agustus 2018 dan Kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya Nomor : W30-U1/2382/HK.07/8/2018 tanggal 15 agustus 2018; terhitung mulai tanggal 15 agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 agustus 2018 masing-masing selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa setelah membaca masing-masing surat yang tersebut di atas ternyata Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya walaupun tidak mengajukan Memori Banding tetapi sesuai dengan tugas dan kewenangan Majelis Hakim Banding adalah untuk memeriksa fakta dan hukum setiap perkara yang diajukan maka permintaan banding dalam perkara aquo dinyatakan telah memenuhi syarat, dan juga telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang maka Permintaan Banding dalam perkara ini secara formil telah terpenuhi selanjutnya dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama fakta-fakta persidangan (pada halaman 163 – 172 dalam Putusan Aquo) dihubungkan dengan selanjutnya tentang pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama mengenai : Unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar ternyata sudah baik dan benar sehingga layak dipertahankan, maka tanpa pengulangan lagi Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengannya dan selanjutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sesuai dengan putusan Aquo menurut Majelis Hakim Banding juga telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka lamanya pidana tersebut layak dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tentang Putusan dan Hukuman dinyatakan dikuatkan maka atas diri Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Permintaan / Permohonan Banding yang diajukan oleh : Terdakwa / Penasehat Hukumnya dapat diterima;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 79/ Pid.Sus.TPK/2017/ PN Jap, tanggal 6 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dan HOUTMAN L TOBING,S.H, DR. PETRUS P. MATURBONGS,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim

Halaman 105 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

1. HOUTMAN L. TOBING, S.H.
2. DR. PETRUS P. MATURBONGS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TOMMY I. K MEDELLU, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

H. SUYAHYO, S.H., M.H.
NIP . 19580309 197903 1 002